



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/224/II.05/HK/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN LABORATORIUM ANALISIS HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEBAGAI RUJUKAN
PENGUJIAN SAMPEL TANAH DAN PRODUK SEGAR HASIL PERTANIAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan pada produk segar hasil pertanian, di beberapa pasar domestik maupun internasional mulai menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan produk segar hasil pertanian;
- b. bahwa di Provinsi Lampung belum terdapat laboratorium pengujian sampel tanah dan produk segar hasil pertanian yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sesuai dengan persyaratan kelengkapan sertifikasi produk segar hasil pertanian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sistem Mutu;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menunjuk Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Sampel Tanah dan Produk Segar Hasil Pertanian di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan ketahanan Pangan Nomor 04/SR.220/M.1/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Penunjukan Instansi Berwenang/Otoritas Kompeten dalam Penanganan Keamanan Pangan;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Segar Hasil Pertanian Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM ANALISIS HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEBAGAI RUJUKAN PENGUJIAN SAMPEL TANAH DAN PRODUK SEGAR HASIL PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung berkedudukan di Jalan Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Rajabasa Bandar Lampung sebagai Laboratorium Rujukan untuk Pengujian Sampel Tanah dan Produk Segar Hasil Pertanian di Provinsi Lampung.

- KEDUA : Penunjukan Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dalam kurun waktu tersebut, pihak Fakultas Pertanian Universitas Lampung agar mempersiapkan kelengkapan persyaratan untuk memperoleh pengesahan Laboratorium yang terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- KETIGA : Apabila dalam kurun waktu penunjukan tersebut terdapat Laboratorium terakreditasi untuk Pengujian Sampel Tanah dan Produk Segar Hasil Pertanian di Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - Maret 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat di Jakarta.